

PENETAPAN DPT

2020

Kpt 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR Kpt 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.17 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No, 22 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.145 Tahun 2020; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Pulang Pisau No.26 Tahun 2020; Surat Ketua KPU No.857 Tahun 2020..

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020. Penetapan diumumkan oleh PPS di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga atau tempat strategis lainnya.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Oktober 2020.  
- Lamp : 1 hal.